

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG DI
KAWASAN BEBAS ROKOK PELABUHAN SRI BINTAN PURA (STUDI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019)**

**Oleh
Safrizal
NIM. 150574201016**

Abstrak

Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memberikan ketentuan terhadap tempat-tempat umum untuk menerapkan kawasan tanpa rokok tersebut. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang merupakan salah satu tempat umum yang di sebutkan didalam peraturan tersebut sebagai lokasi yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok. Namun tidak sebagaimana mestinya. Fenomena di lapangan masih terdapat aktivitas bebas merokok pada area yang sudah ditetapkan sebagai area bebas rokok di pelabuhan Sri Bintan Pura. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Adapun yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 di kawasan bebas rokok Pelabuhan Sri Bintan Pura serta Kendala dalam upaya Implementasi. Untuk mendukung memperoleh hasil di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan Lawrence M. Friedman Sub Sistem Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk memudahkan peneliti menguraikan hasil temuan peneliti berdasarkan observasi dan teknik pengumpulan data oleh peneliti dilapangan. Melalui tahap pengumpulan data dilapangan serta penguatan penelitian oleh peneliti dengan metode serta teori yang digunakan, maka didapati hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Bebas Rokok Pelabuhan Sri Bintan Pura belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya penekanan dan ketegasan oleh pihak Sri Bintan Pura terhadap aktivitas merokok di area pelabuhan. Selain itu, tidak maksimalnya kinerja dari instansi pemerintah yakni Dinas Kesehatan dan Satpol-PP kota Tanjungpinang dalam mendukung terlaksananya perda tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Perda, Kawasan Tanpa Rokok

**IMPLEMENTATION OF TANJUNGPINANG CITY REGIONAL
REGULATIONS IN A SMOKING-FREE AREA OF SRI BINTAN PURA
PORT (STUDY OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 YEAR 2019)**

**By
SAFRIZAL
NIM 150574201016**

ABSTRACT

The Tanjungpinang city regional regulation Number 3 of 2019 concerning Non-Smoking Areas provides provisions for public places to be able to implement the smoke-free area. The port of Sri Bintan Pura Tanjungpinang is one of the places mentioned in the regulation as a location that is required to implement a smoke-free area. But not as it should be, there are still smoking-free activities in areas that have been designated as non-smoking areas at the Sri Bintan Pura port. This is not in line with the provisions imposed by the local government. To support obtaining the results in this study, the researcher uses the theory put forward by Lawrence M Friedman legal sub system This study uses empirical juridical methods to facilitate researchers in describing the findings of researchers based on observations and data collection techniques by researchers in the field. Through the stage of collecting data in the field and strengthening research by researchers with the methods and theories used, it was found that the results of research regarding the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning the Non-Smoking Area of the Sri Bintan Pura Port have not gone well. This is because there is no emphasis and firmness by Sri Bintan Pura on smoking activities in the port area. In addition, the performance of government agencies, namely the Health Service and Satpol-PP of Tanjungpinang City, is not optimal in supporting the implementation of the regulation.

Keywords: Implementation, local Government Regulation, No Smoking Area